



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENERAPAN LIMA HARI KERJA DALAM SEMINGGU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kerja aparatur dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan kesejahteraan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5

3. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN LIMA HARI KERJA DALAM SEMINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menimbulkan pembiayaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk belanja makanan dan minuman pegawai dengan besaran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari. 


- (3) Biaya makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kantor karena sakit, alpha, izin, cuti dan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 Januari 2019



BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR 10